

018

PERANAN DAN KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL^{*)}

Oleh : Ramelan, S.H., M.H.^{**)}

1. Pendahuluan.

Kebanyakan orang menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kemajuan yang amat pesat, mendorong laju perubahan masyarakat menuju paradigma masyarakat global. Kehidupan masyarakat di bidang ekonomi global, terutama yang menyangkut perdagangan internasional, telah menuntut perlindungan terhadap produk-produk yang menjadi obyek perdagangan. Sementara itu, subyek-subyek yang terlibat, pihak penjual dan pembeli juga menuntut perlindungan akan hak-haknya. Penjual menuntut hak bahwa produk-produk yang dijual tidak akan dipalsukan, dan pembeli menuntut hak bahwa produk yang dibeli adalah asli. Produk-produk yang dimaksudkan sebagai obyek perdagangan, sesungguhnya adalah karya-karya inovatif yang diperoleh dari kreativitas yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam hubungan inilah hukum “hak kekayaan intelektual” (HAKI) diharapkan mampu melaksanakan fungsinya untuk mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif yang dalam pemanfaatannya secara luas dalam masyarakat memiliki nilai-nilai ekonomis.

Dimensi ekonomi yang menjadi salah satu karakter tindak pidana “hak kekayaan intelektual” (HAKI) telah membawa kejahatan ini semakin beragam bentuknya dengan modus operandi yang semakin kualitatif. Karena sifatnya yang demikian itu, sering menimbulkan kesulitan masalah pembuktian dan penerapan hukum pidana substansi dalam upaya penegakan hukum.

Untuk kejahatan konvensional, penuntutan dilakukan dengan dukungan sepenuhnya dan alat-alat bukti yang diajukan. Saksi korban atau pun saksi lain yang terkait dan saksi ahli dengan cepat tanpa kesulitan akan memberi keterangan-keterangan yang mendukung alat bukti lain seperti surat dan barang-

^{*)} Disampaikan dalam “Seminar tentang Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual”, yang diselenggarakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta tanggal 11 - 12 Agustus 2003.

^{**)} Staf Ahli Jaksa Agng RI

barang bukti yang menjadi alat bukti petunjuk, sehingga pekerjaan penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya relatif mudah. Namun dalam kasus-kasus tindak pidana hak kekayaan intelektual (HAKI) tidaklah sedemikian mudah. Dukungan pembuktian yang sepenuhnya adalah dan saksi korban, itupun kalau yang bersangkutan merasa dirugikan. Sedangkan dukungan dari saksi-saksi lain yang benar-benar mengetahui sulit diharapkan partisipasinya, karena kecenderungan untuk saling menutupi karena takut terlibat atau takut keuntungan ekonominya hilang. Sementara itu dukungan saksi ahli juga sering meragukan.

Gambaran permasalahan tersebut di atas tentu tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia. Oleh karena itulah, pembicaraan tentang peranan dan kedudukan kejaksaan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) akan diawali dengan kedudukan kejaksaan sebagai salah satu komponen yang berada dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya untuk menegaskan peranan kejaksaan dalam penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) akan dikemukakan pemikiran tentang kebijakan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana.

2. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam K.U.H.A.P. sejalan dengan diintroduksinya konsepsi “sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)” sebagai pengembangan dari model sistem peradilan pidana (criminal justice system model). Pendekatan sistem dalam mekanisme peradilan pidana menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan.

“Sistem” peradilan pidana berbeda pengertiannya dengan “proses” peradilan pidana. HAGAN, sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita¹⁾ memberikan pengertian bahwa “criminal justice process” (proses peradilan pidana) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam suatu proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan “criminal justice system” adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

1) Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Putra A. Barden—, 1996. hal. 14.

Sekalipun demikian, baik “proses peradilan pidana (criminal justice process)” maupun “sistem peradilan pidana (criminal justice system)” mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Kelancaran proses peradilan pidana ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya salah satu sub sistem akan mengganggu bekerjanya sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan menghambat bekerjanya proses peradilan pidana. Perbedaannya hanya menyangkut obyek yang dipermasalahkan. Jika dalam “proses peradilan pidana (criminal justice process)” obyek perhatian di titik beratkan kepada “tersangka” atau “terdakwa” yang disangka melakukan tindak pidana, bagaimana dia harus diperlakukan dan ditentukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mekanisme peradilan sampai yang bersangkutan keluar dan proses, mendapatkan status sebagai orang yang tidak lagi menyanggah pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana, titik berat perhatian ditujukan kepada peran lembaga atau institusi yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana, di mana masing-masing lembaga berperan sebagai sub sistem dalam kesatuan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana. Bagaimana cara kerja suatu lembaga dalam sub sistem yang saling berkaitan dengan lembaga dalam sub sistem lainnya akan menggambarkan suatu mekanisme peradilan secara utuh dan menyeluruh, sehingga tujuan diselenggarakannya peradilan pidana, menanggulangi masalah kejahatan, dipandang sebagai tujuan bersama dari lembaga-lembaga yang berada dalam sistem peradilan pidana tersebut.

Sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang dianut dalam KUHAP melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Pendekatan sistem ini seharusnya memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam membahas peran salah satu komponen dari sistem peradilan pidana, hendaknya tidak mengabaikan peran komponen yang lain, sehingga tidak muncul egoisme sektoral.

Dalam melaksanakan fungsi sub sistem penuntutan, kejaksaan memiliki peran sebagai **penuntut umum tunggal**. KUHAP menganut sistem penuntut umum tunggal (*single prosecution system*) yang dilakukan oleh **jaksa**, sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 15 KUHAP.

Pasal 13 KUHAP menentukan bahwa **penuntut umum adalah jaksa** yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 15 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Sebagai penuntut umum tunggal dalam sistem peradilan pidana terpadu, kejaksaan sesungguhnya memiliki peran dalam pembentukan hukum atau penemuan hukum. Peran ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan penting kejaksaan kepada pengadilan dalam pembentukan atau penemuan hukum melalui yurisprudensi.

Dalam kondisi kehidupan masyarakat yang cepat berkembang dan berubah, hukum sering dirasa tertinggal. Sementara itu, pembentukan hukum oleh badan legislatif memerlukan waktu yang lama karena terlibat faktor-faktor prosedural. Untuk kebutuhan hukum yang mendesak adanya faktor prosedural dalam pembentukan hukum oleh badan legislatif sering dirasakan sebagai hambatan dalam pembaharuan dan perubahan.

Fungsi pembaharuan dan perubahan hukum, pada akhirnya dijalankan oleh badan penegak hukum. Hal ini terlihat dalam praktek penegakan hukum di mana yurisprudensi dipakai sebagai sumber hukum utama dalam memutus masalah manakala bunyi undang-undang tidak jelas.

Yurisprudensi, sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo²⁾, adalah merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau ter hukum. Putusan pengadilan hanya mengikat orang-orang tertentu saja dan tidak mengikat setiap orang secara umum seperti undang-undang. Sedangkan Lie Oen Hock menegaskan tentang pembentukan hukum oleh badan peradilan sebagai berikut:

“Dari pembicaraan tadi sudah cukup bukti bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan peradilan, turut serta menciptakan hukum. Ini berarti bahwa di samping hukum, yang terdapat dalam undang-undang, terdapat pula hukum hakim (*rechters recht*), yang lebih dikenal dengan nama jurisprudensi (*jurisprudentie recht*).”³⁾

2. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 90.

3) Lie Oen Hock, *Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia, pada tanggal 19 September 1959, Penerbitan Universitas, Bandung, 1965, hal. 22.

Dalam hubungan dengan peranan pengadilan membentuk atau menemukan hukum seperti yang dikemukakan di atas, maka dalam perkara pidana tidak dapat dilepaskan dari peranan Kejaksaan yang terlibat dalam proses peradilan. Sesuai dengan ketentuan pasal 143 dan pasal 147 KUHP, penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadilinya. Jadi ternyata di sini bahwa pengadilan tidak mungkin dapat memutus atau mengadili suatu perkara pidana “tanpa adanya perkara pidana dari penuntut umum”. Dalam melakukan penuntutan perkara pidana tersebut sesungguhnya penuntut umum turut menggali dan menemukan hukum. Melalui requisitoir (surat tuntutan pidana) jaksa penuntut umum mengemukakan dalil-dalil hukum sebagai upaya meyakinkan hakim menetapkan putusan. Jika sekiranya requisitoir yang disusun oleh jaksa penuntut umum mengandung nilai-nilai ilmiah dan sangat baik, maka akan memudahkan hakim menyusun putusan. Keberhasilan jaksa penuntut umum akan dinilai dari pendapatnya yang tertuang dalam requisitoir telah diambil alih oleh hakim, dengan kata lain mampukah jaksa meyakinkan hakim untuk “melegalisir” requisitoir jaksa penuntut umum ke dalam putusan hakim.

Konsepsi yang menyangkut kedudukan dan peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu tersebut seharusnya dijadikan dasar kejaksaan menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum HAKI.

3. Beberapa permasalahan praktek penegakan hukum HAKI

3.1. Rumusan tindak pidana dan keterangan ahli

Tindak pidana yang dirumuskan dalam hukum HAKI pada umumnya memuat larangan perbuatan yang substansinya menyangkut masalah teknologi atau berkaitan dengan keahlian tertentu. Berbeda dengan kejahatan konvensional, seperti pencurian, penggelapan atau penipuan misalnya, si pelaku tidak perlu memiliki keahlian yang bersifat teknis. Dalam hal kejahatan HAKI, untuk melakukan pembajakan melalui pemalsuan, mereproduksi, penyalahgunaan data dan berbagai macam bentuk lainnya diperlukan keahlian tertentu atau penguasaan teknologi tertentu. Adanya aspek teknologi dalam tindak pidana HAKI, tidak akan mudah dipahami sembarang orang. Konsumen lebih banyak tertipu karena memang kurang memahami aspek teknologi atas produk-produk yang dilindungi HAKI.

Dalam hubungan ini, penegakan hukum HAKI juga harus dilandasi prinsip mencari kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana, sehingga

dalam mencari pembuktian yang obyektif haruslah didukung dengan kebenaran yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Mencari kebenaran tersebut hanya dapat diketahui, dimengerti, dinilai oleh orang-orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus tentang masalah HAKI. Atas dasar inilah maka dalam penuntutan perkara pidana HAKI, diperlukan keterangan Ahli.

Keterangan ahli ini mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat manakala keterangan dimaksud dinyatakan di sidang pengadilan (pasal 186 KUHAP). Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP menempatkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang berdiri sendiri. Berbeda dengan sistem yang dianut dalam H.I.R. (*Herziene Inlands Reglemen*) di mana keterangan ahli hanya dipergunakan untuk memberi keterangan kepada hakim, jadi hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk menambah keyakinan hakim. Jika isi keterangan ahli bertentangan dengan keyakinan hakim, maka hakim boleh mengabaikannya.

Mengingat pentingnya peran keterangan ahli dalam pembuktian perkara HAKI, maka diharapkan konsistensi keterangan ahli sejak dari penyidikan sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Dirjen HAKI Departemen Kehakiman dan HAM, sebagai sumber penyediaan saksi Ahli, hendaknya memberikan pembekalan yang kuat terhadap pejabat-pejabat yang akan ditunjuk sebagai ahli dalam persidangan pengadilan. Jangan pula terjadi seorang ahli yang telah ditunjuk memberikan keterangan dalam penyidikan, kemudian diganti dengan ahli yang lain sewaktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Permasalahan ketidaksiapan seseorang ahli, inkonsistensi ahli memberi keterangan, ataupun penggantian penunjukan ahli di persidangan yang berbeda dengan ahli yang diperiksa di tingkat penyidikan, dapat menjadi penyebab kegagalan dalam penuntutan perkara HAKI di sidang pengadilan.

3.2. Pra Penuntutan.

KUHAP telah mengintrodusir lembaga pra penuntutan dalam mekanisme peradilan pidana. Dalam praktek, ketentuan tentang pra penuntutan yang diatur dalam hukum acara pidana tersebut telah memberi peluang sebagai hambatan terselenggaranya sistem peradilan pidana terpadu, termasuk dalam penegakan hukum HAKI.

Gambaran proses pra penuntutan menurut KUHAP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan perkara itu kepada penuntut umum (pasal 110 ayat 1).
- Penuntut umum yang menerima hasil penyidikan dan penyidik, segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (pasal 138 ayat 1).
- Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara itu disertai petunjuk untuk dilengkapi (pasal 110 ayat 2).
- Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik maka penyidikan dianggap telah selesai (pasal 110 ayat 4).
- Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi maka penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk penuntut umum dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (pasal 110 ayat 3 jo. 138 ayat 2).

Ketentuan mengenai pra penuntutan tersebut **tidak mengatur sampai berapa kali boleh terjadinya bolak-balik berkas perkara** antara penyidik dengan penuntut umum. Dengan demikian penuntut umum boleh saja mengembalikan berkas perkara bolak-balik sampai seratus kali sekalipun, sepanjang penuntut umum menilai berkas perkara belum memenuhi persyaratan formil apalagi syarat materiil yang menyangkut pembuktian tindak pidana yang dipersangkakan. Hal ini dapat dimengerti mengingat **penuntut umum yang akan bertanggung jawabkan hasil penyidikan** tersebut di sidang pengadilan, sementara itu penuntut umum kurang memiliki peran dalam penyidikan.

Secara filosofis, proses pra penuntutan ini pada akhirnya **merugikan pencari keadilan**, dia tidak segera mendapatkan keadilan. Bahkan sangat mungkin jika proses itu berlarut-larut tiada kepastian, pencari keadilan akan kehilangan hak untuk mendapat keadilan. Bagi saksi dan tersangka tidak memperoleh kepastian kapan perkaranya selesai. Tersangka akan memperoleh status tersangka sepanjang hidupnya apabila ternyata perkara itu tidak dapat diselesaikan akibat proses pra penuntutan. Asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana tidak akan tercapai.

Ditinjau dari aspek manajemen, proses pra penuntutan mengakibatkan sistem peradilan pidana terpadu menjadi birokratis, tidak efisien dan tidak efektif. Pertanggungjawaban manajemen menjadi kabur, pada satu sisi penyidik menyalahkan penuntut umum, dan pada sisi lain penuntut umum melemparkan tanggungjawab kepada penyidik.

Dari segi realitis pragmatis, persoalan bolak-balik perkara telah menimbulkan konflik horisontal di antara komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana. Pernyataan-pernyataan diantara kedua komponen yang berisi tuduhan-tuduhan yang bersifat negatif, bahkan pernah mengarah kepada arogansi kekuasaan dengan terjadinya pemahaman terhadap penuntut umum oleh penyidik dengan berbagai alasan.

Persoalan yang terjadi dalam proses pra penuntutan tersebut antara lain:

- Petunjuk penuntut umum kepada penyidik tidak jelas, mengada-ada.
- Penyidik tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi petunjuk penuntut umum karena keterbatasan ilmu pengetahuan hukum yang dimiliki.
- Penyidik tidak dapat mengembangkan petunjuk penuntut umum, karena terpaku kepada kalimat-kalimat yang tertulis dalam petunjuk, dan keinginan untuk cepat-cepat menyerahkan tanggung jawab kepada penuntut umum.
- Sifat petunjuk yang diberikan secara tertulis memiliki keterbatasan baik dalam mengemukakan oleh penuntut umum maupun penerimaan/ pemahaman oleh penyidik.

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut tidak dicarikan upaya pemecahan yang mendasar. Saran yang diberikan pada umumnya agar "dibina koordinasi dan kerjasama yang baik" antara penyidik dan penuntut umum. Saran pemecahan tersebut dapat tercapai apabila hubungan pribadi antara kedua pejabat baik. Jadi saran tersebut tidak menyentuh sistem. Oleh karena itulah dalam interkoneksi antara kedua komponen sistem peradilan pidana, tetap terhambat oleh ketentuan tentang pra penuntutan.

Jika kita merujuk kepada asas peradilan cepat, murah dan sederhana, maupun asas pertanggungjawaban dalam proses hukum, seyogianyalah ketentuan tentang pra penuntutan ini dihapuskan dan diganti dengan ketentuan tentang penyidikan lanjutan yang wewenangnya diberikan kepada jaksa.

Permasalahan tersebut secara normatif juga dapat menjadi permasalahan dalam penegakan hukum HAKI.

3.3. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Dalam berbagai perundang-undangan HAKI, telah ditentukan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana HAKI (pasal 71 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 129 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pasal 89 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pasal 54 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pasal 44 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

Dalam perundang-undangan HAKI juga ditentukan tentang penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut, yang substansinya sama dengan ketentuan pasal 107 KUHAP. Hanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 71 ayat (3) yang mengatur berbeda yaitu penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tentang ketentuan yang mengatur penyerahan berkas perkara hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ditegaskan dalam pasal 107 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti untuk diajukan kepada

penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Penjelasan resmi pasal 107 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, **diminta atau tidak diminta** berdasarkan tanggung jawabnya wajib sudah menunjukkan posisi PPNS yang berada di bawah penyidik kepolisian. Hal ini dapat menghambat bekerjanya sistem.

Apalagi bila ditinjau ketentuan tentang pra penuntutan atas hasil penyidikan dari PPNS, di mana PPNS mewajibkan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian (pasal 107 ayat (3) KUHAP), ketentuan ini melemahkan sistem peradilan pidana karena :

- a. Pasal 107 (3) KUHAP tidak menentukan batas waktu berapa lama penyidik kepolisian menyimpan berkas perkara tersebut untuk diteruskan kepada penuntut umum.
- b. Tidak jelas maksud diadakannya ketentuan tersebut, apakah penyidik kepolisian juga akan memberi petunjuk kepada PPNS menyangkut kelengkapan formal - material berkas perkara. Apabila dikaitkan dengan wewenang intervensi terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, maka hal itu termasuk kewenangan memberi petunjuk kelengkapan berkas perkara, sehingga dengan demikian sesungguhnya penyidik kepolisian mengambil alih wewenang penuntut umum dalam pra penuntutan. Bagaimana konsekuensinya apabila ternyata di kemudian hari petunjuk penyidik kepolisian tersebut berbeda atau mungkin bertentangan dengan petunjuk penuntut umum yang diberikan dalam tahap pra penuntutan. Hal itu berarti proses pemberian petunjuk oleh penyidik kepolisian kepada PPNS menjadi mubazir.
- c. Proses penyerahan berkas perkara hasil penyidikan PPNS melalui penyidik Polri telah menambah panjang rentang birokrasi dan berbelit-belit dalam mekanisme peradilan. Apabila penuntut

umum mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi, ia tidak bisa langsung ke PPNS, tetapi juga harus melalui penyidik kepolisian, dan kemudian penyidik kepolisian baru meneruskan ke PPNS.

Berapa lama penyidik kepolisian menyerahkan berkas perkara beserta petunjuk penuntut umum kepada PPNS juga tidak ditentukan. Demikian seterusnya proses yang harus dilewati apabila berkas perkara yang sudah dilengkapi itu dikembalikan kepada penuntut umum harus melalui penyidik kepolisian.

- d. Hal tersebut secara Filosofis akan semakin menjauhkan diri dari proses menemukan keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Kebijakan dan strategi penegakan hukum HAKI.

Perhatian terhadap masalah hak kekayaan intelektual (HAKI) semakin serius terutama dari dunia internasional. Negara-negara yang kurang cukup dan tidak efektif memberikan perlindungan terhadap HAKI, senantiasa mendapat tekanan internasional. Semakin banyak pemilik HAKI, baik nasional maupun internasional, telah mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga maupun melalui pengadilan pidana. Tidak kurang ancaman negara-negara produsen untuk memberikan sanksi-sanksi perdagangan internasional terhadap negara-negara yang tidak memberi perlindungan HAKI.

Dengan latar belakang situasi dan kondisi tersebut, dan juga memperhatikan berbagai permasalahan dalam praktek penegakan hukum HAKI maka kebijakan penegakan hukum HAKI ditetapkan dengan mempedomani kebijakan pembangunan hukum yang ditetapkan dalam Propenas (Program Pembangunan Nasional) Tahun 2000 - 2004. Salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang hukum adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

Kebijakan penegakan hukum HAKI kiranya dapat ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan komprehensif yaitu pendekatan yuridis dalam rangka mewujudkan cita ketertiban dan kepastian hukum, pendekatan filosofis dalam rangka menegakkan cita keadilan, dan pendekatan sosiologis dalam rangka mewujudkan cita manfaat bagi masyarakat. Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan

dan kesusilaan serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- 2) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan memberdayakan institusi penegak hukum.
- 3) Sumber daya manusia memiliki peran yang menentukan dalam mengemban dan mengembangkan misi aparat penegak hukum, di samping sarana dan prasarana. Untuk maksud tersebut, kebijakan penegakan hukum HAKI diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga memiliki kemampuan serta keterampilan yang meliputi aspek :
 - a. pengembangan profesionalisme di bidang penguasaan pengetahuan teknis dan manajerial;
 - b. meningkatkan integritas kepribadian;
 - c. memupuk sikap / kadar disiplin aparatur.
- 4) Membangun budaya masyarakat yang patuh dan taat hukum sebagai iklim yang kondusif dalam penegakan hukum.

Sebagai implementasi kebijakan yang dimaksud, perlu dikemukakan strategi dalam penegakan hukum HAKI, terutama "strategi represif" yang diarahkan untuk mengungkap tindak pidana HAKI yang diidentifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana, guna diproses menurut hukum secara **cepat, tepat dan tuntas**. Strategi dimaksud meliputi :

- 1) Penyidikan dan penuntutan tindak pidana HAKI diarahkan untuk mengungkap sumber kejahatan, yang melibatkan pelaku-pelaku produsen kejahatan HAKI, bukan sekedar pengedar atau pemakai.

Strategi ini dimaksudkan untuk membangun dan memulihkan kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional bahwa pemerintah benar-benar serius memberikan perlindungan HAKI.

- 2) Meningkatkan pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Strategi ini dimaksudkan agar proses penegakan hukum berlangsung secara proporsional dan profesional, sehingga aparat penegak hukum terhindar dari kesalahan dalam proses penyidikan, penuntutan, putusan dan eksekusi.

Strategi ini dilaksanakan oleh Kejaksaan dengan menetapkan perkara tindak pidana HAKI sebagai perkara penting yang harus dilaporkan ke

Kejaksaan Agung dan menetapkan arahan kepada jajaran kejaksaan agar menuntut tindak pidana HAKI dengan tuntutan yang cukup berat.

- 3) Menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum HAKI.

Strategi ini ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Untuk itu agar diupayakan publikasi penanganan perkara sejak dari penyidikan sampai dengan eksekusi secara terus menerus sehingga masyarakat mengetahui dan mengikuti perkembangan penyelesaian perkara tersebut secara benar. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat menentukan posisi partisipasinya dalam pemberantasan dan penegakan kejahatan HAKI.

- 4) Mengembangkan sistem manajemen dan organisasi penegak hukum yang mantap sebagai pengayom masyarakat.

Strategi dimaksud agar masyarakat dengan mudah dan jelas menyampaikan laporan atas kejahatan yang ditemukan kepada aparat penegak hukum.

- 5) Mengembangkan keterpaduan dalam proses penegakan hukum melalui penyelidikan/penyidikan gabungan antara penyidik dan penuntut umum.

Strategi ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penanganan perkara, mencegah terjadinya bolak-balik perkara antara penuntut umum dengan penyidik.

5. Penutup.

Permasalahan kejahatan HAKI sebagai kejahatan berdimensi ekonomi tidak akan pernah berakhir selama peluang mendapat keuntungan yang besar mudah diperolehnya. Penegakan hukum yang dimulai dari penyidikan sampai dengan proses pengadilan akan dijadikan tolok ukur sejauh mana kesungguhan pemerintah memberantas kejahatan HAKI. Proses penegakan hukum menjadi tumpuan harapan dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip supremasi hukum.